



PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Dispensasi Kawin:

xxxxxxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Batu Bara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Juli 2020 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Kis, tanggal 27 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxx pada bulan Februari tahun 1984;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak, salah satunya bernama xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Bagan Dalam, 11 Februari 2003 atau berumur 17 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ikut Orang Tua, tempat tinggal Dusun II, Desa Suka Jaya, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah berkenalan dan menjalin hubungan (pacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx selama

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan. No 158/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 3 tahun dan saat ini antara anak Pemohon dan laki-laki tersebut sudah menjalin hubungan asmara lebih dekat;

4. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Bogak, 02 Mei 1995 atau berumur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Gg Mesjid Dusun XIII, Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;

5. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut, namun umur anak Pemohon tersebut di kantor urusan agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, ditolak sesuai dengan surat no: B.278 / KUA.02.26. 06 / PW.01 / 07 / 2020 tanggal 21 Juli 2020, karena anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimum umur;

6. Bahwa antara Pemohon dan kedua orangtua laki-laki tersebut sudah sama-sama setuju, maka Pemohon dan orangtua laki-laki tersebut berniat hendak menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, maka Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Kisaran kiranya dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (xxxxxxx) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (xxxxxxx);

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana para Pemohon telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan. No 158/Pdt.P/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut Perkara Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Kis, tanggal 28 Juli 2020, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 05 Agustus 2020;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Kis, tanggal 28 Juli 2020, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 05 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan para Pemohon telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan penetapan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya pada tanggal 19 Agustus 2019, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo. ketentuan Pasal 21158 dan 272 Rv., oleh karenanya pencabutan perkara tersebut majelis berpendapat dapat dikabulkan sehingga tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan. No 158/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 158/Pdt.P/2020 /PA.Kis, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran mencatat pencabutan permohonan ini dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijah 1441 Hijriyah, oleh saya Drs. Jaharuddin yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat pertama, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Rosmintaito, S.H sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Jaharuddin

Panitera Pengganti,

Rosmintaito, S.H

Perincian

Biaya:

1. Pendaftara : R 30.000,00

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan. No 158/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n	p		
2.	Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 175.000,00
4.	PNBP	:	Rp 10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
6.	Meterai	:	R 6.000,00

Jumlah : **R 281.000,00**

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)